



PUTUSAN

Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SYAFRI Bin M.YAZID;**
2. Tempat lahir : Sebauk,
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Juni 1989;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Dusun Mekar RT/RW 005/003 Desa Senderak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Syafri Bin M. Yazid ditangkap pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/125/XI/Res.2.5/2023/Reskrim, tanggal 16 November 2023;

Terdakwa M. Syafri Bin M.Yazid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 1 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Penuntut Umum Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29), sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H. dan kawan, Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bantan, Gg. Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 45/LBH/SKK/27/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Register No. 303/SKK/VI/2024/PN Bis tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Halaman 2 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau Kedua : melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk.: PDM-25/BKS/03/2024 hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.SYAFRI Bin M.YAZID selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090;
- 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170;
- 9 (sembilan) akun Facebook palsu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan terdakwa M.SYAFRI Bin M.YAZID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syafri Bin M.Yazid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Syafri Bin M.Yazid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 12 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas penerapan pasal pada dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu yang tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seharusnya dakwaan kedualah yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum menyebutkan unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Halaman 5 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi tersebut yaitu Terdakwa menyebarkan foto dan video berupa video call sex antara Terdakwa dengan saksi korban Normala;
2. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan video call sex tersebut yaitu Terdakwa melakukan perekaman pada saat Terdakwa dan saksi korban Normala sedang melakukan video call sex tersebut;
3. Bahwa benar video call sex tersebut Terdakwa sebarkan melalui akun facebook Nuriyy Kharisma dan Putra Heppy yang mana pemilik dari akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan video call sex dan perekaman video call sex tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan IMEI: 868559052361090 IMEI 2: 868559052361082 dan SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378909170;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dalam unsur tersebut telah terbukti membuat (merekam) dan menyebarkan foto dan video berupa video call sex antara Terdakwa dengan saksi korban Normala sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 12 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ada alasan yang cukup untuk Terdakwa ditahan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Normala merasa malu, sedih, mengganggu kehidupannya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan;:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syafri Bin M.Yazid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat, menyebarluaskan, pornografi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun);
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti: Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh **Mohammad Noor, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jon Effreddi, S.H.,M.H.**, dan **Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MF. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

Mohammad Noor, S.H.,M.H.

ttd

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MF. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 8 dari hal. 8 Putusan Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)